



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Jalan Arief Rahman Hakim No. 16 RT. 02 Kel. Sungai Pinang Luar Kode Pos 75117
Website : <http://kec-samarinda-kota.samarindakota.go.id> Email : kecsamarindakota@gmail.com

SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA

NOMOR : 800 / 151 / 400.03 / 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA KELURAHAN BUGIS SAMARINDA TAHUN 2026**

CAMAT

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi public di Kelurahan Bugis Samarinda, berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor : 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda;
 - b. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 pada Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Bugis Samarinda tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kelurahan Bugis Samarinda.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang tentang Penetapan Undang-undang darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang dalam (lembara negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Republik tentang Pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334), Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang 13 tahun 2002 tentang perubahan kedua atas undang-undang
5. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 236 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-undang 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 236 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 215 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
12. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
13. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 741 tambahan berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
14. Peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4);
15. Peraturan daerah kota Samarinda Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan daerah kota Samarinda nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
17. Peraturan daerah kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18. Peraturan daerah kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana pada Kelurahan Bugis Samarinda
- KEDUA : pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana sebagaimana dimaksud diktum ke-1 struktur organisasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan ini
- KETIGA : pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana sebagai dimaksud diktum ke-1 gunakan tugas dibantu oleh tim pertimbangan dan petugas pelayanan informasi publik yang ditetapkan oleh Kepala Badan publik perangkat daerah atau lurah atau kepala badan usaha milik daerah dan atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan kebutuhan yang disusun keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini

- KEEMPAT : pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana sebagaimana dimaksud diktum ke-1 yang itu gas yang secara rinci dituangkan dalam uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 keputusan ini
- KELIMA : pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana pemberi laporan tentang pengelola informasi yang ada di lingkungannya kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala
- KEENAM : setiap badan publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website ppid samarinda kota go id dan menyediakan informasi publik yang dikoordinasikan oleh dinas komunikasi dan informasi Kota Samarinda selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
- KETUJUH : dalam hal terjadi sengketa Informasi Publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana dapat meminta pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
- KEDELAPAN : semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan Lurah Bugis Samarinda ini dibebankan pada anggaran Kelurahan Bugis Samarinda
- KESEMBILAN : keputusan Lurah Bugis Samarinda ini melalui mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2026


Ditetapkan : di Samarinda,
Pada Tanggal : 21 APRIL 2026



Hj. Handayani, S.Sos, MM.
NIP. 19691020 199003 2005

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN LURAH BUGIS NOMOR :
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA PADA KELURAHAN BUGIS

**STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
 KELURAHAN BUGIS SAMARINDA**



Camat,

Hj. Handayani, S.Sos, MM.
NIP. 19691020 199003 2005

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN LURAH BUGIS NOMOR :
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA PADA KELURAHAN BUGIS

**URAIAN TUGAS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
 KELURAHAN BUGIS SAMARINDA**

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	ATASAN PPID PELAKSANA	a. Manunjuk PPID Pelaksana; b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi Publik di Badan Publik; c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; d. Mewakili Badan Publik di dalam proses sengketa Informasi di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana
2.	KETUA PPID PELAKSANA	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab tugas dan wewenangnya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi public yang telah ditetapkan oleh PPID; c. Mensolidasikan proses penyimpanan pedokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi public; d. Mengumpulkan Dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Infoemasi di Perangkat Daerah; e. Membantu PPID melakukan verifikasi Dokumen Infoemasi Publik; f. Membantu, membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi Layanan Informasi Publik bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling lambat sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; i. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;

NO	KEDUDUDKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
3.	TIM PERTIMBANGAN	a. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi public, dan informasi yang dikecualikan; b. Membantu Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
4.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	a. Melaksanakan Layanan Informasi Publik; b. Menyiapkan kebutuhan PPID dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi public.

Ditetapkan : di Samarinda,
 Pada Tanggal :



Camat,
Hi. Handayani. S.Sos, MM.
NIP. 19691020 199003 2005